



**SALINAN**

G U B E R N U R   R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Daerah yang baik dan demi tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang efisien, efektif dan tepat sasaran dengan melakukan penyeragaman prosedur penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau  
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah  
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 2) diubah  
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Gubernur.
6. Rancangan Peraturan Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Perda adalah Rancangan Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah.

7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
9. Penyusunan Program Pembentukan Perda adalah proses penyiapan, pembahasan dan penetapan Program Pembentukan Perda.
10. Pengelolaan Program Pembentukan Perda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Program Pembentukan Perda.
11. Biro Hukum atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab antara lain di bidang peraturan perundang-undangan daerah.
12. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Perda dan pimpinan Perangkat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Perda.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
16. Autensifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai aslinya.

17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum Daerah.
  18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi terhadap materi muatan rancangan produk hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
  19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  20. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  22. Penjelasan atau Keterangan adalah pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berbentuk naskah berisi penjabaran yang memuat sedikitnya dasar hukum, pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- 
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA, dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga BAB IA Pasal 1A dan Pasal 1B berbunyi sebagai berikut :

## BAB IA ASAS DAN MATERI MUATAN

### Pasal 1A

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
  - a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
  - b. kelestarian alam; dan
  - c. kearifan lokal.

### Pasal 1B

- (1) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda yang memuat ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

- (1) Gubernur menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda dikoordinasikan oleh Biro Hukum atau sebutan lain, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
  - (3) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Biro Hukum atau sebutan lain kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  - (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
    - a. kewenangan;
    - b. materi muatan; atau
    - c. kebutuhan dalam pengaturan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Program Pembentukan Perda diarahkan dan dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan dan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah, serta memenuhi aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Apabila Program Pembentukan Perda tidak bisa diselesaikan sesuai target penyelesaian dan skala prioritas pada tahun berjalan, maka Program Pembentukan Perda tersebut dapat dijadikan Program Pembentukan Perda pada tahun berikutnya dengan skala prioritas.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari Perangkat Daerah mengikutsertakan Biro Hukum atau sebutan lain.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda, dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biro Hukum atau sebutan lain melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.



- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
  - (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
  - (4) Biro Hukum atau sebutan lain melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e diubah, dan ditambah ayat (3) huruf f dan ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Gubernur memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Pemrakarsa;
  - d. Biro Hukum atau sebutan lain;
  - e. Perangkat Daerah terkait;
  - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

- (6) Keikutsertaan Perancang peraturan perundang-undangan dalam menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dibatasi pada *legal drafting* Rancangan Perda.
8. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
  - (2) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Pemrakarsa.
  - (3) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
  - (4) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), Gubernur melalui Biro Hukum dapat mengikutkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum terhadap *legal drafting* Rancangan Perda.
9. Ketentuan Judul Bagian Ketiga diubah, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

11. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

12. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) Bab, yakni BAB IVA dan BAB IVB, dan diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 16 Pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, Pasal 35F, Pasal 35G, Pasal 35H, Pasal 35I, Pasal 35J, Pasal 35K, Pasal 35L, Pasal 35M, Pasal 35N, Pasal 35O, Pasal 35P, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A  
PEMBINAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35A

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum Daerah berbentuk peraturan di Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
  - a. Fasilitasi; dan
  - b. Evaluasi; dan
  - c. Nomor Register.
- (3) Tata cara permohonan Fasilitasi, Evaluasi dan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Fasilitasi

Pasal 35 B

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 35 C

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima Rancangan Perda.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap Rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tentang fasilitasi Rancangan Perda Provinsi.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Perda sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 35D

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Rancangan Perda sesuai dengan:
  - a. undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah; dan
  - b. peraturan perundang-undangan lainnya
- (2) Evaluasi Rancangan Perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. pajak Daerah;
  - e. retribusi Daerah; dan
  - f. tata ruang Daerah.
- (3) Evaluasi Rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. rencana pembangunan industri; dan
  - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Evaluasi Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah dan rencana pembangunan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Nomor Register terhadap Rancangan Perda

#### Pasal 35E

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35D ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 35F

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Perda Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (2) Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35E ayat (2).

Pasal 35G

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan Noreg Rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35F paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Perda diterima.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Menteri untuk evaluasi Rancangan Perda.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.

- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (7) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G ayat (1) belum dapat ditetapkan Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 35H

- (1) Pemberian Noreg Rancangan Perda dilaksanakan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pemberian Noreg Rancangan Perda ditetapkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Noreg Rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IVB

#### PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan

#### Pasal 35I

- (1) Gubernur melakukan Penetapan setelah Rancangan Perda diberi Noreg yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perda dalam Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.



- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Gubernur.

#### Pasal 35J

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Biro Hukum atau sebutan lain ;dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Bagian kedua

##### Penomoran

#### Pasal 35K

- (1) Penomoran terhadap Rancangan Perda dilakukan oleh Kepala Biro Hukum atau sebutan lain.
- (2) Penomoran Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Bagian ketiga

##### Pengundangan

#### Pasal 35L

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 35M

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

#### Pasal 35N

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Autentifikasi

#### Pasal 35O

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum atau sebutan lain.

#### Pasal 35P

- (1) Penggandaan dan pendistribusian di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Biro Hukum atau sebutan lain dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

13. Ketentuan Pasal 36 huruf b dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

Penyusunan APBD harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
- c. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang APBD;
- d. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- e. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

14. Ketentuan Pasal 37 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

Peraturan Daerah tentang APBD harus memuat:

- a. Pendapatan Daerah, yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional penerimaannya memuat:
  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  2. Dana Perimbangan; dan
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- b. Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang memuat kandungan:

1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Subsidi
- d) Belanja Hibah
- e) Belanja Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil
- g) Belanja Bantuan Keuangan
- h) Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa; dan
- c) Belanja Modal.

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- b) Pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan;
- c) Pembiayaan bersumber dari penerimaan Dana bergulir ;
- d) Pembiayaan yang bersumber pembiayaan Daerah, investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir; dan
- e) Pembiayaan bersumber dari pinjaman Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan, dapat berupa

- a) Penyertaan modal/investasi dana bergulir;
- b) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

- c) Dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- d) Penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah; dan
- e) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan.

15. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf e diubah, dan ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Kebijakan Umum Anggaran mencakup hal-hal yang sifatnya Kebijakan umum, hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
- a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro Daerah;
  - b. asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan termasuk laju inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi Daerah;
  - c. kebijakan pendapatan Daerah yang menggambarkan prakiraan rencana;
  - d. sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan serta strategi pencapaiannya;
  - e. kebijakan belanja Daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan Daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya; dan

- f. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran Daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan Daerah serta strategi pencapaiannya.
- (2) Substansi PPAS harus mencerminkan
- a. prioritas pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran pencapaian; dan
  - b. PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
- (3) Tahapan Pembahasan dan Penetapan APBD serta jangka waktu memuat tentang:
- a. penyusunan RKPD Akhir bulan Mei tahun berjalan oleh Pemerintah Provinsi;
  - b. penyampaian KUA dan PPAS secara bersamaan oleh Ketua TAPD kepada Gubernur paling lambat Minggu Pertama bulan Juni tahun berjalan;
  - c. penyampaian KUA dan PPAS secara bersamaan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni Tahun berjalan;
  - d. KUA dan PPAS disepakati secara bersamaan antara Gubernur dan DPRD Paling lambat Akhir bulan Juli;
  - e. penyusunan dan pembahasan RKA- Perangkat Daerah dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD Awal Agustus sampai paling lambat akhir bulan September;
  - f. penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD paling lambat Minggu pertama bulan Oktober;
  - g. persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan;
  - h. hasil evaluasi Rancangan APBD 15 hari kerja (bulan Desember); dan

- i. penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember).
  - (4) RKA Perangkat Daerah memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung Perangkat Daerah (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan).
  - (5) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
16. Ketentuan Pasal 40 Huruf c dan huruf i diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

Tahapan pembahasan dan penetapan Rancangan Perda Perubahan APBD memuat tentang :

- a. penyampaian Perubahan KUA dan PPAS secara bersamaan oleh Gubernur kepada DPRD Pertengahan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun berjalan;
- b. perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati secara bersamaan antara Gubernur dan DPRD paling lambat Akhir bulan Agustus Tahun berjalan;
- c. penyusunan dan pembahasan Perubahan RKA-Perangkat Daerah dan Perubahan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perubahan APBD Awal September;
- d. penyampaian Nota keuangan Rancangan Perubahan APBD dalam rapat Paripurna DPRD paling lambat Minggu pertama bulan minggu pertama September;
- e. persetujuan Bersama DPRD dan Gubernur Paling lama 3 (Tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;

- f. hasil evaluasi Rancangan Perubahan APBD 15 (lima belas) hari kerja atau paling lambat pertengahan Oktober;
  - g. penetapan Perda Perubahan APBD dan Perkada Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat Pertengahan Oktober;
  - h. penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, paling lambat Minggu ke-III Oktober;
  - i. pemberitahuan untuk penyampaian Rancangan Perubahan DPA-Perangkat Daerah paling lambat Minggu ke-III Oktober (setelah Perubahan APBD disahkan).
17. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

(1) Pembicaraan Tingkat I

Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD maka dilakukan dengan:

- a. Gubernur Menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah dalam rapat Paripurna;
- b. Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah dalam rapat Paripurna;
- c. jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi fraksi;
- d. pembahasan di tingkat komisi; dan
- e. pembahasan oleh Badan Anggaran.

(2) Pembicaraan Tingkat II

Pembicaraan tingkat II meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan;



1. penyampaian laporan Badan Anggaran dihadapan sidang Paripurna yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. pendapat akhir Gubernur;
  - c. Ketua Fraksi atau anggota Fraksi memaraf lembaran RAPBD sebelum dilakukan evaluasi Menteri Dalam Negeri; dan
  - d. penyerahan berita acara tentang RAPBD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang menyatakan : jumlah halaman, jenis belanja APBD, Struktur APBD, menyatakan kepada Pemerintah Daerah untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di verifikasi dan di evaluasi.
18. Ketentuan Pasal 43 huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pembicaraan tingkat II Rancangan Perda tentang Perubahan APBD meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan :
  1. penyampaian laporan Badan Anggaran dihadapan sidang Paripurna yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan .
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Penyampaian laporan Badan Anggaran dihadapan sidang Paripurna yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
- c. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- d. Pendapat akhir Gubernur;
- e. Ketua Fraksi atau anggota Fraksi memaraf lembaran Perubahan RAPBD sebelum dilakukan Evaluasi Menteri Dalam Negeri; dan

- f. penyerahan berita acara tentang Perubahan RAPBD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang menyatakan : jumlah halaman, jenis belanja APBD, Struktur APBD, menyatakan kepada Pemerintah Daerah untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di verifikasi dan di evaluasi.

19. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum atau sebutan lain dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

20. Ketentuan Pasal 51 huruf b diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui:

- a. anggaran DPRD untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan DPRD; dan
- b. anggaran Biro Hukum atau sebutan lain, Perangkat Daerah dan atau/instansi terkait lainnya untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 20 Maret 2018  
Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 20 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (8,66/2018)

Disalinkan tanggal 25 Juli 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum  
  
**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650623 199203 2 003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di Daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitu juga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah terhadap pasal-pasal yang tidak sesuai dengan aturan tersebut perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 8